PERAN BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENSOSIALISASIKAN PAJAK DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH

Fathurrahman, Widia Cahyani
Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
Email: **Cahyaniwidia1212@gmail.com,Fathur1004@gmail.com**

ABSTRAK

Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya, badan pengelola pajak Daerah diharapkan mampu memainkan perannya seoptimal mungkin, dengan melakukan berbagai upaya agar penerimaan daerah dapat mencapai target penerimaan yang telah di tetapkan. Terkait dengan ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya meningkatkan penerimaan pajak, dengan salah satunya mengadakan sosialisasi wajib pajak.

Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Pemeritah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 2 Ayat 1 Pengaturan Peraturan Daerah bertujuan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kebijakan fsikal nasional sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Kebijakan Fsikal Nasional adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan penngeluaran yang mempengaruhi prekonomian dan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Kata kunci: ***Badan Pendapatan Daerah, Peran, Sosialisi***

A. PENDAHULUAN

Tugas dan fungsi Pemerintah secara umum didunia ini disepakati bahwa Pemerintah sebagai sarana untuk mengatur seluruh warganya, dimana pengaturan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.[1] Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup Negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat, dan kepentingan masyarakat untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup Negara adalah untuk kelangsungan alat-alat Negara, administrasi Negara, lembaga Negara, dan

[1]Tjahjanulin Domai, *Manajemen Keuangan Publik*, Cetakan Perama, (Malang: UB Press), hlm. 20

seterusnya, dan harus dibiayai dari pengasilan Negara. Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak atau dari hasil kekayaan alam yang ada di Negara.

Dua sumber ini merupakan sumber yang terpenting dan memberikan penghasilan kepada Negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan masyarakat disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak senyawa dengan kepentingan umum.[2]

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[3]

Secara sederhana, pajak adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan seorang warga kepada Pemerintahannya. Kontribusi ini bersifat memaksa dan pembayaran pajak tidak akan mendapat imbalan secara langsung. Dengan kata lain, uang yang dibayarkan pembayar pajak kepada Pemerintah akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan fasilitas-fasilitas umum. Mislanya, pembangunan jalan raya, penerangan jalan dan fasilitas lainnya[4]. Pemerintah Daerah sebagai subsistem Pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat. Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban

[2]Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2016), Hlm. 7

[3]Juli Ratnawati dan Retno Indah Ratnawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Semarang: CV. Budi Utama, 2015) Hlm. 1

[4]Choerul Muzammil dan Astrid Budiarto, *Pedoman Membayar Pajak*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016) Hlm. 2

kepada masyarakat.[5] Adapun ciri-ciri yang menyertai pajak Daerah sebagai berikut: pajak daerah berasal dari pajak yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, pajak Daerah dipungut oleh Daerah berdasarkan kekuatan Undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya, hasil pemungutan pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai urusan-urusan rumah tangga Daerah atau untuk membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum politik[6]

Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, badan pengelola pajak daerah diharapkan mampu memainkan perannya seoptimal mungkin, dengan melakukan berbagai upaya agar penerimaan daerah dari pajak bumi dan bangunan dapat mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Upaya meningkatkan penyediaan fasilitas dari sumber tersebut antara lain dilakukkan dengan meningkatkan kinerja pemungutan, penyempurnaan pengelolaan, dan meningkatkan pengawasan di lapangan.[7]

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal yang mana dalam permasalahan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran badan pendapatan daerah dalam mensosialisasikan pajak daerah di kabupaten tanjung jabung Barat. Penelitian hukum secara yuridis ini maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan sumber data. Data primer adalah peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021 tentang pajak daerah. Serta data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, publikasi Undang-undang, buku-buku, jurnal, kamus dan lain-lain.

[5]Skripsi Ilmu Syariah Tahun 2009, Lismawarti, "*Peran Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Di Kabupaten Muaro Jambi*". Hlm. 1

[6]Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang : UB press, 2017), Hlm. 47

[7]***Ibid,*** Hlm. 3

C. LOKASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Letak Geografis

Letak Geografis Kantor BAPENDA yang terletak di Jalan Beringin Kelurahan Patunas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berbatasan dengan tempat yang berbeda yaitu :

a. Sebelah Barat berhadapan dengan Kantor KPU
b. Sebelah timur berhadapan dengan Kantor POL PP
c. Sebelah Seletan berhadapan dengan Kantor DAMKAR[8]

2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Bara.t

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendapatan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah\

[8]Dokumentasi BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 24 November 2021

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.[9]

3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat[10]

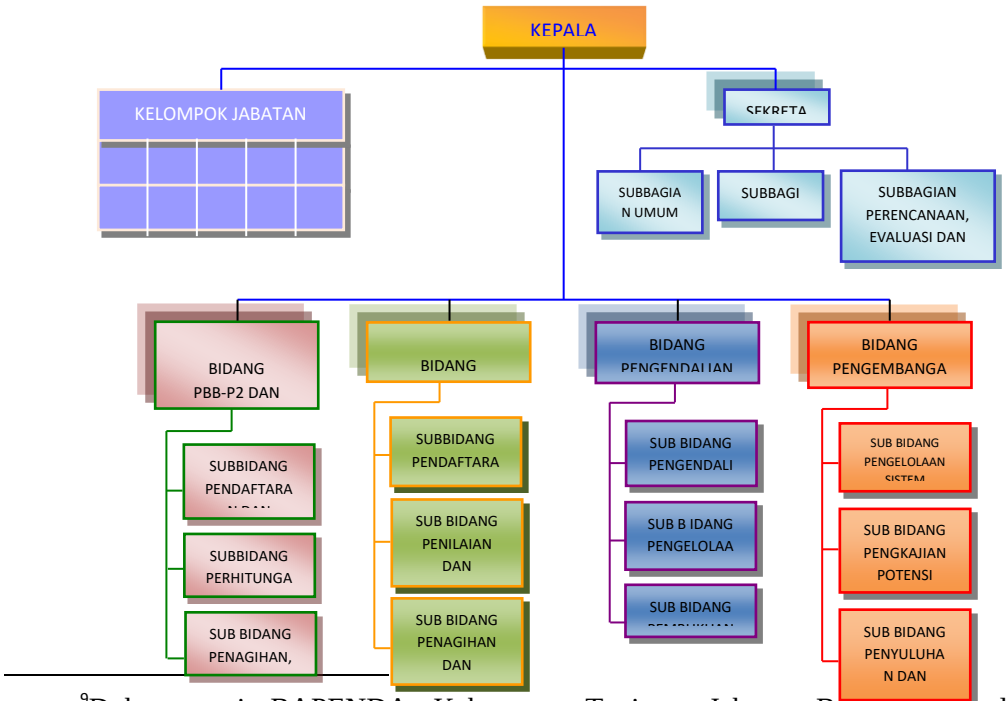

[9]Dokumentasi BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 24 November 2021

[10]Dokumentasi BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 24 November 2021

4. Bidang-bidang yang Terdapat di dalam Kantor Badan Pendapatan Daerah .

a. Secretariat

Sekretariat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (PBB-P2 dan BPHTB)

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, bidang Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pendataan dan Pengukuran, Perhitungan, Verifikasi dan Penetapan serta Penagihan dan Keberatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan PBB-P2 dan BPHTB.

c. Bidang pajak daerah

Bidang Pajak Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, bidang Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan serta penagihan dan keberatan di bidang pajak daerahpelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang pengembangan dan pendapatan daerah

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi perencanaan pendapatan, pengkajian dan pengembangan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah di bidang pengembangan pendapatan daerah.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Mensosialisasikan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau PP Nomor 10 Tahun 2021

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) mempunyai peranan dan wewenang yang sangat penting serta harus mempunyai cara-cara yang jitu agar dapat mengoptimalkan pendapatan Daerahnya. Dalam upaya meningkatkan kemampuan penerimaan Daerah, harus dilaksanakan terus menerus agar pendapatan Daerah terus meningkat. Pemerintah di harapkan dapat meningkatkan pendapatan Daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) harus tegas dalam memungut pajak Daerah kepada wajib pajak, bila pemasukan Daerah memenuhi target dalam pelaksanaanya. Maka masyarakat pula yang akan merasakan dampaknya, seperti perbaikkan jalan yang rusak, menciptakan tempat umum yang nyaman bagi masyarakatnya, serta perbaikan atau peningkatan sarana dan prasarana. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) harus memiliki sifat yang transfaran kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman.

yang transfaran ini, guna untuk masyarakat ketahui bahwa pajak yang mereka setorkan digunakan untuk sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam Undang-Undang. Berkenaan dengan peranan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mensosialisasikan pajak daerah.

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang turut aktif membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. Dari awal berdirinya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sudah ada kegiatan sosialisasi pajak ke tiga belas kecamatan setiap tahunnya di kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sosialisasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui segala hal tentang perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan.

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan prilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun sebaliknya jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakkan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan prilakunya dengan tepat. Pada rencana strategis badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 melaksanakan 6 (enam) program antara lain :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Sebagaimana dijekaskan Hari Yansa Wijaya selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Mengatakan:

> Peran Badan Pendapatan Daerah tentu sangat penting dalam mengoptmalkan pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mengelola pajak melakukan upaya yaitu publikasi sosialisasi secara terstruktur, terprogram dan teranggarkan. Dalam sisi kegiatan ada pula bidang yang menangani, terkhusus untuk sosialisasi pajak yang menangani adalah bidang pengembangan pendapatan.[11]

[11]Hari, (Kepala BAPENDA), *Wawancara*, Tanggal 29 Noember 2021

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi perencanaan pendapatan, pengkajian dan pengembangan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendapatan Daerah di bidang Pengembangan Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
2. Perumuskan dan pelaksanaan petujuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur penggalian potensi pendapatan, rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah, rencana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan hasil retribusi daerah;
3. Perumuskan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan, evaluasi realisasi penerimaan pendapatan, koordinasi penindakan pelanggaran ketentuan Pajak Daerah;
4. Perumuskan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengelolaan sistem informasi yang berbasis teknologi dan pelayanan pajak daerah, pengkajian potensi pendapatan serta penyuluhan dan promosi pajak Daerah dan perkembangan penerimaan Daerah, penghitungan potensi pajak Daerah, sosialisasi dan penyuluhan pajak Daerah serta penyusunan draft regulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah;
6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis administrasi pembukuan/sistem akuntansi, fasilitasi, pemeriksaan, pembinaan dan penyelesaian masalah tunggakan pajak daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

> Dalam hal ini, Heri juga mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berwenang mengelola sebelas pajak di tiga belas Kecamatan, 134 Desa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tentunya juga di atur oleh Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 dan perubahan terakhir yaitu Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 tentang pajak daerah. [12]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Menetapkan, Peraturan Pemerintah tentang pajak daerah dan retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 2 ayat 1 Pengaturan Peraturan Pemerintah bertujuan memperkuat peran pemerintah daerah dalam rangka mendukung kebijakkan fsikal nasional, Sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2021 Kebijakan fsikal nasional adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran yang mempengaruhi prekonomian dan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya pada pasal 2, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimuat pada ayat 1 ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi :

1. Penyesuaian tarip pajak dan retribusi.
2. Evaluasi perencanaan Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi.
3. Pengawasan Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi.
4. Dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha.

2. Hambatan Badan Pendapatan Daerah dalam Mensosialisasikan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021

Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mensosialisasikan pajak daerah penulis kemudian mewawancarai salah satu petugas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hari Prabowo Putro selaku staff bagian Sekertaris yang mengatakan :

> Hambatan yang dialami Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mensosialisasikan pajak Daerah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pemahaman dan pentingnya pajak. Dalam

[12]Heri, (Kepala BAPENDA), *Wawancara*, Tanggal 29 Noember 2021

> pelaksanaan sosialisasi minat masyarakat untuk menghadiri penyuluhan masih kurang, dari 50% masyarakat Desa yang di undang hanya 5% yang hadir. Selanjutnya, Dirjen pajak kesulitan mengumpulkan wajib pajak yang tingkat kesadarannya masih rendah masih banyak waib pajak yang mengabaikan keberadaan media-media sosialisasi. Kebanyakan wajib pajak tidak mau datang ketika diadakannya penyuluhan.[13]

Kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbngan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi seseorang, yang menimbulkan kegiatan terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa kesadaaran perpajakan suatu sikap atau tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan kebijakan yang terdapat dalam perpajakan. Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak seagai berikut:

a. Pengetahuan masyarakat, pengetahuan yang semakin tinggi semakin mudah bagi Pemerintah untuk menyadarkan wajib pajak, terutama mengenai hubungan antar biaya dan manfaat dari setiap aktivitas Pemerintah.
b. Tingkat pendidikan, hal ini diperlukan dalam pemahaman pajak dan pengisian formulir pajak yang terkadang terasa rumit bagi masyarakat.
c. Sistem yang berlaku terutama pada sistem pajak yang adil dan sistem administrasi yang mudah dan sederhana.[14]

Kesadaran perpajakan adalah keadaaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban membayar pajak. Dikatakan bahwa kesadaran pajak dalam membayar pajak merupakan prilaku wajib pajak berupa pandangan atau prasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan

[13]Hari, (Staf Bagian Sekertaris BAPENDA), *Wawancara*, Tanggal 29 November 2021

[14]Skripsi Ilmu Sosial, Tahun 2014, Irwansah "*Pelaksanaan Sosialisasi Pepajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Makasar"*. hlm. 25

penalaran disertai kecendrungan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan suka rela. Jadi, dapat didefinisikan, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajak.[15]

Untuk mengetahui Hambatan Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Mensosialisasikan Pajak Daerah Peneliti Mewawancarai warga masyarakat Jalan Kelapa Gading yaitu Rudiansyah:

> Saya seorang buruh harian lepas saya kepala keluarga saya harus bekerja setiap hari untuk memnuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Soal kegiatan sosialisasi pajak saya tidak bisa hadir karna tuntutan kebutuhan hidup jika saya menghadiri sosialisasi saya tidak bisa bekerja dan otomatis tidak mendapatkan uang. Sebenarnya istri bisa saja hadir tapi dengan berbagai kesibukan dirumah harus mengurus anak mengurus pekerjaan rumah sehingga tidak berkeinginan hadir. Jika ingin mengetahui tentang pajak dizaman sekarangkan sudah canggih kita bisa mencari tahu apa pun melalui geoogle, androit jadi, untuk mempermudah saya berfikir dari pada tidak bekerja , tidak dapat uang lebih baik saya mencari tau sendiri informasinya memalui gadged.[16]

Sosialisasi sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Kegiatan sosisalisasi ini sangat penting karena masih banyak penyelenggara negara dan masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang pentingnya kepatuhan membayar pajak.[17]

Dari uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa kurangnya minat masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menghadiri kegiatan sosialisasi pajak daerah sangat berpengaruh terhadap

[15]*Ibid* hlm. 26

[16]Rudiansyah (Warga Kelapa Gading Kabupaten Tanjung Jabung Barat), *Wawancara*, Tanggal 5 Februari 2022

[17]Jurnal Akuntansi Vol.3 Nomor.1 Tahun 2018, Riana Sitawati dkk, "*Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi*"

pengoptimalan pendapatan daerah dari sektor pajak. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, mengingat pentingnya pengetahuan agar masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang pentingnya kepatuhan membayar pajak bisa menjalankan dan mematuhi kebijakan yang berlaku.

3. Solusi Dari Hambatan yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah Dalam Mensosialisasikan Pajak Daerah Tanjung Jabung Barat ditinjau PP Nomor 10 Tahun 2021

a. Membuat Event Gebyar Pajak Daerah

Untuk mengetahui solusi dari Hambatan Peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mensosialisasikan Pajak Daerah peneliti kemudian mewawancarai salah satu petugas Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dewi Ambarsari selaku staff Bidang Pengembangan Pendapatan Mengatakan:

> Karena minimnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai lembaga utama yang di utus Pemerintah dan sebagai lembaga sumbangsih tersebar terhadap kesejahteraan masyarakat Daerahnya. Maka, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terus berupaya melakukan kreatifitas edukasi tentang pajak Daerah, tentu tujuannya agar masyarakat menyadari pentingnya Membayar pajak. Salah satu contoh yaitu dengan bersosialisasi ke Daerah-Daerah yang rendah akan kesadaran pentingnya membayar pajak contoh lainnya yaitu dengan mengadakan kegiatan Event Gebyar Pajak Daerah. Event gebyar Pajak Daerah ditujukan untuk masyarakat umum, serta event tersebut juga memberikan hadiah untuk pemenang yang beruntung berdasarkan hasil undian. Agar event tersebut menarik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. [18]

Badan pengelola pajak Kabupaten Tanjung Jabung Barat sukses menggelar Gebyar Bulan Panutan Pajak Daerah 2017, acara ini dibuka oleh Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat DR. Ir. H. Safrial, MS di alun-alun Kota Kuala Tungkal. Gelarnya kegiatan tersebut bertujuan

[18]Dewi, (Staf Bidang Pengembangan Pendapatan BAPENDA), *Wawancara*, Tanggal 24 November 2021

untuk mengunggah perhatian, semangat dan kesadaran *semua Stake Holder* untuk peduli dengan peranan pajak Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan Daerah. Turut hadir dalam acara itu, Wakil Bupati Drs. H. Amir Sakib, Sekda Drs. H. Ambok tuo Dandim 0419/Tanjab Barat Letkol Arh Hary Sassono Utomo, SH, Wakil Kepala Kepolisian Resor Komisaris Polisi Hendri Batubara, Direktur Bank 9 Jambi, para Camat, lurah dan kades serta wakil dari tokoh masyarat.

Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Safrial dalam sambutannya mengatakan sejak tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan sudah dilimpahkan seluruhnya dari Pemerintahan pusat kepada Daerah. Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribus Daerah Bupati juga berharap agar wajib pajak untuk taat membayar pajak tanpa harus menunggu jatuh tempo, beliau juga berharap kepada para pejabat, tokoh masyarakat, para pengusaha supaya menjadi panutan masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak. Agar pencapaiannya pada tahun 2017 mencapai 100% kepada para Camat dan Kades untuk aktif menggali potensi-potensi pajak yang baru serta mengefektifkan yang ada di wilayah masing-masing. Menurut Bupati, keterlamabatan atau ketidak patuhan masyarakat membayar pajak salah satunya akibat ketidaktahuan atau jauhnya pembayaran yang tak sebanding antara biaya transfortasi dengan nilai pajak yang disetorkan.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terus berbenah dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat wajib pajak. Salah satunya dengan sarana pelaporan dan pelayanan pembayaran pajak secara online atau elektronik yang bisa diakses dimana saja, pajak online dimaksudkan agar masyarakat dapat terlayani secara cepat, efisien, dan mandiri.[19]

Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan capaian kinerja pada Tahun 2016 dari target 6% terealisasi sebesar

[19]https://tanjabbarkab.go.id//site/sukses-gebyar-bulan-panutan-pajak-daerah-bpprd-tanjabbar-2017/

26,27% (jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 85.891.667.778,74), Tahun 2017 dari target 0,21% terealisasi 22,46% (jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 105.183.811.202,39), Tahun 2018 dari target 2% terealisasi sebesar 2,57% (jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 107.888.139.228,52), Tahun 2019 dari target 5,1% terealisasi sebesar 12,78% (jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 121.680.052.811,03), Tahun 2020 dari target 5,3% terealisasi sebesar (3,51)% (jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.115.995.124.501,54)

Perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Peningkatan Persentase Pendapatan Asli Daerah dikarenakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah meningkat.

Dari Wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan, agar masyarakat berminat hadir dalam kegiatan sosialisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berupaya melakukan inovasi salah satu contoh dengan mengadakan kegiatan Event Gebyar Pajak Daerah, yang mana event tersebut ditujukan untuk masyarakat umum. Serta event tersebut juga meberikan hadiah bagi pemenang yang beruntung. Agar event tersebut menarik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

b. Membuat Reklame Iklan Baik di Media Sosial Maupun Media Cetak

Selanjutnya Dewi Menjelaskan Beragam upaya publikasi sosialisasi yang di upayakan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian dan segmentasi medianya. Antara lain :

1. Berdasarkan metode penyampaian bisa melalui acara formal maupun informal
2. Berdasarkan segmentasi bisa membaginya menjadi kelompok umur tertentu baik pelajar, mahasiswa, pekerja, maupun pengusaha.
3. Berdasarkan media yang dipakai, melalui media cetak maupun media elektronik
4. Media cetak contohnya : spanduk, Koran, majalah, papan billboard dan lainya
5. Media elektronik contohnya : facebook, instagram, website dan lainnya[20]

Badan Pendapatan Daerah memasang Spanduk Reklame tentang kepatuhan membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah di beberapa titik di wilayah Kabuapaten Tanjung Jabung Barat Antara lain: di Jalan Patunas bertepatan di depan Gedung Kantor Badan Pendapatan daerah, jalan. Ketapang Kelurahan Tungkal harapan bertepatan di depan gedung Sekolah Dasar Negeri 02/V Kuala Tungkal, di jalan Jendral Sudirman Nomor 172, selanjutnya di jalan Sriwijaya bertepatan di depan gedung Sekolah Menengah Atas Negri 1 Kuala Tungkal dan di beberapa titik laiinya wilayah kabupaten tanjung Jabung Barat.

Disituasi Corona Virus *Disease 2019* (*Covid 19)* dua tahun terakhir sangat berdampak pada kegiatan pertumbuhan ekonomi . kurang produktifnya kegiatan sosialiasai pajak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadikan Badan Pendapatan Daerah untuk terus berupaya meningkatkan edukasi tentang pentingnnya pajak dengan cara memberikan pemahaman tentang pajak di beberapa media sosial dan elektronik seperti website , akun Facebook dan radio adapaun website Badan Pendapatan Daerah adalah bpprdtanjabbarkab.web.id, Akun Facebook Bapenda Menyapa.

[20]Dewi, (Staf Bidang Pengembangan Pendapatan BAPENDA), *Wawancara*, Tanggal 24 November 2021

Pajak yang bersifat memaksa tentu harus dijalankan dengan baik dan tepat waktu, sebagimana yang disebutkan diatas. Setiap keterlambatan pembayaran pajak bisa dikenai sanksi. Pengenaan sanksi tersebut ditujukan agar wajib pajak semakin patuh dalam melakukan setiap kewajiban perpajakkannya. Pemberian sanksi yang berkaitan dengan pajak, bisa berupa surat teguran. Ketika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik, maka akan dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. Bahkan, kelalaian dalam melaksanakan kewajiban pajak juga bisa dikenakan sanksi tindakan *gijzeling*. Yang mana merupakan tindakan hukum sebagai langkah terakhir yang dapat dilakukan pemerintah kepada wajib pajak yang melalaikan kewajibannya.[21]

Dari Wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan, upaya selanjutnya yg dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain mengadakan event gebyar pajak daerah yaitu aktif melakukan kegiatan sosialisasi di berbagai media baik media cetak maupun elektronik. Demi memudahkan wajib pajak untuk mendapatkan infromasi mengenai pajak daerah.

E. KESIMPULAN

1. BAPENDA sebagai lembaga sumbangsih terbesar terhadap kesejahteraan masyarakat Daerahnya mempunyai peran yang sangat penting, BAPENDA dalam mengelola pajak melakukan upaya yaitu publikasi sosialisasi secara terstruktur, terprogram dan teranggarkan adapun bidang yang menangani adalah bidang pengembangan pendapatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021.
2. Hambatan yang dialami BAPENDA dalam mensosialisasikan pajak Daerah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pemahaman dan pentingnya pajak, situasi pandemi yang semakin merebak membuat kegiatan sosialisasi menjadi kurang produktif.

[21]Dokumentasi BAPENDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 24 November 2021

3. BAPENDA terus berupaya melakukan kreatifitas edukasi tentang pentingnya pajak, contohnya dengan mengadakan kegiatan Event Gebar Pajak Daerah Contoh lainnya, dengan memasang iklan dan promosi di beberapa media baik media cetak maupun media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Choerul Muzammil dan Astrid Budiarto, *Pedoman Membayar Pajak*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016)

Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang : UB press, 2017).

Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2016).

Juli Ratnawati dan Retno Indah Ratnawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Semarang: CV. Budi Utama, 2015)

Tjahjanulin Domai, *Manajemen Keuangan Publik*, Cetakan Perama, (Malang: UB Press),

Skripsi Ilmu Syariah Tahun 2009, Lismawarti, "*Peran Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Di Kabupaten Muaro Jambi*".

Skripsi Ilmu Sosial, Tahun 2014, Irwansah "*Pelaksanaan Sosialisasi Pepajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Makasar".*